




Kewenangan Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat Terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum

Aprilianto Pratama Putra¹, Marthinus Johannes Saptanno², Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

 : ridholonthor@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the criminal act of corruption not only harms state finances, but violates the social and economic rights of the community at large. Institutions that include law enforcement are the National Police, KPK, and the Prosecutor's Office. Among the three institutions, the National Police, in this case, the West Seram Police Investigation Unit (SBB) is an experienced institution in investigating various cases of its jurisdiction. Article 1 father (1) of the Code of Criminal Procedure An investigator is an official of the national police of the Republic of Indonesia or certain civil servant officials who are specially authorized by law to conduct investigations. While the prosecutor's office has the same duties and authorities in eradicating corruption specifically the Attorney General by Law Number 16 of 2004 also regulates the duties and authorities of the Attorney General, namely Articles 35, 36, 37 of Law Number 16 of 2

Purposes of the Research: Review and discuss the authority of the West Seram Police Corruption Unit (SBB) regarding Investigation and Prosecution in the context of law enforcement. Examine and discuss any inhibiting factors influencing the authority of the West Seram Police Corruption Unit (SBB) regarding the investigation and prosecution of criminal acts of corruption in the context of law enforcement

Methods of the Research: The research method used is normative juridical

Results of the Research: Certain civil servant officials who are specially authorized by law to conduct investigations. While the prosecutor's office has the same duties and authorities in eradicating corruption specifically the Attorney General by Law Number 16 of 2004 also regulates the duties and authorities of the Attorney General, namely Articles 35, 36, 37 of Law Number 16 of 2

Keywords: Authority; Police Enforcement Unit; Law Enforcemen.

Abstrak

Latar Belakang: Hasil penelitian ini menunjukkan Kepolisian dalam hal ini Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) dan kejaksaan juga mempunyai kewenangan yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) sekaligus sebagai penuntut umum dalam proses peradilan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum (Undang-Undang), factor penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan membahas kewenangan unit tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) terhadap Penyidikan dan Penuntutan dalam rangka penegakan hukum Mengkaji dan membahas faktor-faktor penghambat apa saja mempengaruhi kewenangan Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) terhadap Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

Hasil Penelitian: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Lembaga yang termasuk penegakan hukum yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan. Diantara ke tiga lembaga tersebut, maka

Polri dalam hal ini Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) merupakan lembaga berpengalaman dalam menyelidiki berbagai kasus tipikor wilayah hukumnya. Pasal 1 ayat (1) KUHP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khusus Jaksa Agung oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juga mengatur tugas dan kewenangan Jaksa Agung yaitu Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Masyarakat dalam melaporkan/pengaduan terhadap Tindak Pidana Korupsi membuat laporan/pengaduan kepada Kejaksaan Negeri setempat dengan laporan/pengaduan dalam waktu yang sama sehingga menimbulkan benturan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan

Kata Kunci: Kewenangan; Unit Tipikor Polres; Penegakan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Masalah kualitas penegak hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih merupakan masalah yang menjadi sorotan tajam di era modern ini. Salah satunya ialah penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal (1) ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap tindakan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat harus di proses secara adil agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Negara RI tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara. Penyebab seseorang dapat melakukan korupsi adalah Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), faktor ekonomi, manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Tindak Pidana Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, keliru dalam mengelola keuangan terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan antara lain untuk melakukan reformasi dibidang hukum dan aparatur negara. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Kasus korupsi yang semakin

hari semakin meningkat tentu meresahkan masyarakat karena berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu lembaga hukum yang ada di Indonesia menjadi tombak penting dalam memerangi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperlukan secara baik dan benar melalui penegakan hukum yang maksimal oleh aparat penegak hukum.

Mengingat dampak dari korupsi sangatlah besar maka muncullah berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga yang ditunjuk untuk menangani kasus korupsi. Adapun lembaga yang dimaksud yakni Polri, KPK, dan Kejaksaan. Diantara ke tiga lembaga tersebut, maka Polri merupakan lembaga yang paling berpengalaman dalam menyelidiki berbagai kasus tindak pidana. Dalam kaitan tugas antara kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim.

Polri memiliki tugas dan wewenang penyelidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk tindak pidana korupsi. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Sementara kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Institusi kejaksaan berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut umum diatur pada Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Disamping tugas dan kewenangan kejaksaan, khusus Jaksa Agung oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juga mengatur tugas dan kewenangan di dalam Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara yuridis formil Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi, perlu sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum yang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan, khususnya kejahatan korupsi hubungan yang terpadu antara penegak hukum

dalam sistim hukum pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana korupsi. Kepercayaan negara terhadap Polri dalam penanganan kasus korupsi tidak berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat karena bebrapa faktor yang ada. Salah satu faktor yaitu dari masyarakat sendiri. Kondisi masyarakat sekitar dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi menjadi penting, namun pemahaman kewenangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada aparaturnya menjadi keliru.

Terhusus untuk pemberantasan tindak pidana korupsi fungsi dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri Mabes Polri yang secara struktural berjenjang ke Sub Direktorat Polda sampai ke unit tipikor polres. Pidana tipikor yang terjadi di daerah ditangani langsung oleh unit 5 tipikor di tingkat polres yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota madya, di antaranya ialah Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Seram Bagian Barat (Unit Tipikor Polres SBB) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat.

Unit Tipikor Polres SBB memiliki tugas dan wewenang untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di sekitar wilayah hukum Polres SBB, baik yang merupakan hasil temuan maupun hasil laporan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di daerah maka masyarakat harus ekstra aktif mengawasi berbagai kemungkinan munculnya kejahatan korupsi, serta menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terhusus bagi para anggota Unit Tipikor Polres SBB dalam menangani kasus korupsi di wilayah hukumnya. Dengan demikian jika dikaitkan tindak pidana korupsi, Polri memiliki peran dan andil besar dalam mencegah merebaknya tipikor ini serta Polri adalah elemen penting yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka penegakan hukum yang maksimal baik secara represif maupun preventif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) Terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindakan Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum. Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat dilihat perbidangan dalam tugas-tugas justisial, tugas sosial, pendidikan dan bestulrijk (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tugas justisial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana
- 2) Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
- 3) Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya -kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Tugas *bestuurlijk* adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Tindak Pidana Korupsi mendapat perhatian lebih dari kepolisian sehingga dibentuk sebuah unit khusus untuk menangani kasus korupsi di setiap daerah yakni Unit Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Unit tipikor sendiri berada di bawah koordinasi Satuan Resor Kriminal yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam setiap kepolisian resort dalam hal ini Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB).

Unit tipikor dibentuk khusus untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam wilayah hukum kepolisian resor (Polres) yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* sehingga dalam proses penyidikannya dibutuhkan penyidik dan pembantu penyidik dari pejabat polisi yang memiliki kapasitas serta memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam KUHAP. Agar POLRI dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang- Undang kepada petugas kepolisian.

Kepolisian memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam UU kepolisian yaitu :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Salah satu poin penting yang harus digaris bawahi mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni tertib dan tegaknya hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk peraturan hukum yang telah dicatat dalam lembaran negara, termasuk peraturan perundang- undangan diantaranya ialah Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam hal penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi polisi memiliki tugas sebagai penyidik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 1 yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selain KUHAP dan Undang-Undang tersebut dasar hukum lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor. 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang mana pada poin ke 8 (delapan) dalam Instruksi Presiden (inpres) disebutkan bahwa memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam pasal 15 ayat (1). Kedua, wewenang sesuai peraturan perundangundangan lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat (2), serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.

Wewenang Polri berdasarkan Undang-Undang kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Menerima laporan dan /atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Peraturan tersebut muncul dengan berbagai pertimbangan di antaranya ialah sesuai dengan yang disebutkan dalam poin b bagian menimbang peraturan tersebut bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana demi terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi

negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu pejabat olisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sehingga perbedaaan antara Penyidik dan Penyelidik yaitu peyidik terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dan Penyelidik terdiri dari polisi negara saja.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu pejabat olisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sehingga perbedaaan antara Penyidik dan Penyelidik yaitu peyidik terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dan Penyelidik terdiri dari polisi negara saja. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan- badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yakni dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 mengatur ketentuan-ketentuan tugas dan wewenang kejaksaan, dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
- 4) Melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Disamping tugas dan kewenangan kejaksaan, khusus Jaksa Agung oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juga mengatur tugas dan kewenangan Jaksa Agung yaitu di dalam Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana.

Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM. Sehingga dengan demikian kepolisian dalam hal ini Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) bukan penuntutan dan kejaksaan juga mempunyai kewenangan yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) sekaligus sebagai penuntut umum dalam proses peradilan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun1999. Adapun ketentuan kerugian negara yang dapat ditangani oleh penyidik kepolisian yaitu dibawah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor .30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups sehingga sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dengan demikian polisi memiliki hak dan wewenang untuk menangani berbagai kasus korupsi berdasarkan laporan/pengaduan dari masyarakat setempat. Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi polisi harus mengedepankan Standar Operasional Prosedural (SOP) hal ini sesuai dengan Peraturan kapolri Nomor. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

4. KESIMPULAN

Kepolisian dalam hal ini Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) dan kejaksaan juga mempunyai kewenangan yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) sekaligus sebagai penuntut umum dalam proses peradilan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana bukan terhadap penuntutan korupsi yang mana diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP., Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU Nomor 31 Tahun1999. Adapun ketentuan kerugian negara yang dapat ditangani oleh penyidik kepolisian yaitu dibawah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri, merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kewenangan Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) yaitu faktor hukum (Undang-Undang) itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan serta faktor inetrnal dan eksternal pada Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB). Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materiil, Dalam rangka penegakan hukum khususnya Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) mempunyai tugas pokok menjaga keamanan wilayah hukum sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Republik Indonesia termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain faktor-faktor diatas kewenangan Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) terhadap penyidikan pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu mencakup permasalahan sumber daya manusia pada Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) dan persiapan anggaran terkait permasalahan dilapangan mengingat wilayah hukum Unit Tipikor Seram Bagian Barat (SBB) merupakan daerah hukum wilayah kepulauan. Faktor eksternal ialah kendala yang berasal dari luar Unit Tipikor Polres Seram Bagian Barat (SBB) yaitu masalah politik yang masuk dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

REFERENSI

- Elsa R M Toule, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. No.2, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol II, 2016.
- Gultom. *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*. Suara Pembaruan. Jakarta, 2016
- Syamsuddin, A. *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rachman. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. No 9. *Keadilan Progresif*, Vol 2
- Ihsan Asmar, *Law Enforcement Against Criminal Acts of Village Fund Corruption In Sinjai Distric*, 2021
- Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika. 2016
- Marwan Efendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta; Gramedia, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media. Cetakan 1, Jakarta, 2005
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta; Bumi Aksara, 2014